

Analisa Pembayaran Pajak dan Persepsi Penghasilan Menurut Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar Persepuluhan

Ayleen Sidarta dan Elisa Tjondro

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra
ayleenshi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penghasilan menurut Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar persepuluhan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat definisi penghasilan menurut Wajib Pajak melalui pembayaran persepuluhan yang dilakukannya, karena pembayaran persepuluhan didasari oleh pemikiran masing-masing individu terkait apa saja yang termasuk dalam penghasilan (*self-defined income*). Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya yang menganut agama Kristen. Teknik analisa yang digunakan adalah metode *sequential explanatory design*, yang diawali dengan analisa kuantitatif menggunakan Uji Beda Dua Kelompok dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak cenderung memiliki persepsi bahwa yang termasuk dalam definisi penghasilan adalah penerimaan kas, yang diukur dengan jumlah total kas yang diterima dalam suatu periode tertentu. Kemudian juga ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pembayaran persepuluhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pembayaran Pajak Penghasilan, yang artinya bahwa perilaku pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan sesuai dengan persepsi penghasilan menurut Wajib Pajak. Dari analisa kualitatif dalam penelitian ini, ditemukan bahwa persepsi Wajib Pajak terkait dengan praktek perpajakan di Indonesia juga berperan dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Kata kunci: penghasilan, definisi penghasilan, persepuluhan, dasar pengenaan pajak, perilaku Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aimed to know the individual taxpayers' perception of income definition who pays tithes. Their perceived income definition is measured through their tithes payments, because they define their own definition of income in paying tithes (self-defined income). The number of respondents used in this study was 30 Christian individual taxpayers who live in Surabaya. The analysis technique used is sequential explanatory design, which is started by quantitative analysis using paired t-test and then followed by qualitative analysis.

The results showed that individual taxpayers tend to measure their income using cash basis, which was defined by measuring their cash receipt in a period of time. This study also found no difference between the tithes payment and tax payment done by taxpayers, which meant that individual taxpayers' income tax paying behavior is done based on their perception of income definition. From the qualitative analysis, it was found that taxpayers' perception of taxation practice in Indonesia also has a role in determining taxpayers' tax payment behavior.

Keywords : income, income definition, tithes, tax base, taxpayers behavior

PENDAHULUAN

Pajak, sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara. Namun,

pada kenyataannya, jumlah penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa penerimaan negara sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 selalu dibawah target

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan (Gera, 2013).

Mantan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (14/3/2014) menyatakan bahwa masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak orang pribadi yang sebenarnya potensinya sangat besar. Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak orang pribadi dapat membawa dampak yang cukup signifikan di dalam upaya untuk mencapai target penerimaan pajak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak telah dilakukan melalui reformasi pajak. Salah satu dari praktek nyata reformasi pajak di Indonesia yaitu dengan diberlakukannya sistem self assessment sejak tahun 1983. Dalam Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment system*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Namun yang menjadi masalah pada penerapan sistem ini adalah bergantungnya potensi penerimaan pajak penghasilan Indonesia pada kejujuran setiap Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya (Hardiningsih, 2011). Kelemahan dari sistem ini adalah self assessment system memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang, sehingga dalam prakteknya sulit berjalan dengan yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, persepsi Wajib Pajak mengenai definisi penghasilan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kepatuhan sukarela pada peraturan perpajakan (Dahl dan Ransom, 1999). Budiarta (2008) menyatakan bahwa kesalahan dalam pemahaman definisi

penghasilan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Apabila terdapat kesalahan pemahaman definisi penghasilan menurut Wajib Pajak orang pribadi, maka hal tersebut dapat saja mempengaruhi pembayaran pajak.

Persepsi Wajib Pajak mengenai definisi penghasilan dan apa saja yang harus diperhitungkan dalam menentukan dasar pengenaan pajak seharusnya berperan penting dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Definisi penghasilan juga penting dalam pertimbangan pembuatan regulasi karena dalam penelitian sebelumnya oleh Slemrod (1992) ditemukan bahwa keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak terkait dengan peraturan perpajakan yang ada juga mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela. Dahl dan Ransom (2002) juga menyebutkan bahwa persepsi penghasilan menurut masyarakat dapat membantu pembuat regulasi pajak untuk dapat mengidentifikasi definisi penghasilan dan penghitungan penghasilan yang paling dapat disetujui oleh masyarakat.

Dalam penelitian Dahl dan Ransom (2002), terdapat lima hal yang paling mendapatkan perhatian dalam perdebatan reformasi pajak, yaitu konsep penghasilan terkait hibah dan warisan (*gift and inheritances*), pengalihan hak atas tanah dan bangunan (*housing capital gains*), investasi saham (*stock investments*), biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang (*miscellaneous deductions*), dan jaminan hari tua (*retirement savings*). Persepsi Wajib Pajak mengenai kelima hal terkait penghasilan tersebut juga hendaknya dapat dipertimbangkan dalam membuat regulasi terkait dengan perpajakan di Indonesia.

Namun apabila Wajib Pajak diberikan pertanyaan secara langsung mengenai penghasilan seperti apa yang layak dikenakan pajak, akan diperoleh respon bahwa tidak ada penghasilan yang perlu dikenakan pajak atau responden hanya akan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Dahl dan Ransom, 2002). Sehingga dalam penelitiannya, Dahl dan Ransom melakukan survey mengenai definisi penghasilan melalui pertanyaan-pertanyaan terkait persepuluhan di gereja. Dahl dan Ransom (1999) menyatakan bahwa apabila responden diberikan pertanyaan terkait bagaimana definisi penghasilan yang adil untuk tujuan perpajakan, maka persepsi responden secara

tidak langsung akan terdistorsi oleh kepentingannya untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar. Maka dari itu, dalam survey yang diberikan digunakan pertanyaan-pertanyaan terkait pembayaran persepuluhan, karena seorang jemaat gereja dalam membayar persepuluhan akan bersikap jujur kepada Tuhan, dan membayar persepuluhan berdasarkan apa yang dipersepsikannya sebagai penghasilan (Dahl dan Ransom, 1999).

Dalam agama Kristen, dikenal istilah persepuluhan, yang merupakan persembahan yang diberikan dengan jumlah satu per sepuluh dari jumlah penghasilan yang diperoleh. Dalam Alkitab tertulis di Kitab Ulangan 14:22 yaitu "Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun." Dalam membayar persepuluhan, Wajib Pajak menentukan dasar persepuluhan berdasarkan definisi penghasilan menurut pemikiran masing-masing individu (*self-defined income*). Swainston (1992) dalam Dahl dan Ransom (1999) menjelaskan bahwa setiap jemaat gereja diberikan kepercayaan untuk menentukan sendiri apa saja yang termasuk dalam jumlah penghasilan yang dibayarkan dalam persepuluhan. Hal ini juga serupa dengan sistem *self assessment* yang berlaku dalam perpajakan di Indonesia, yaitu setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri perpajakannya. Untuk dapat mengetahui persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan penghasilan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dahl dan Ransom (2002), para responden diberikan pertanyaan tentang apakah mereka membayar persepuluhan atas berbagai macam jenis penghasilan yang diperoleh.

Dalam agama Kristen, jemaat gereja diajarkan untuk taat kepada pemerintah, yang tertulis di Alkitab dalam Kitab Roma 13:1, yaitu "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah." Dengan taat kepada pemerintah, maka seorang jemaat gereja juga diajarkan untuk membayar pajak seperti tertulis dalam Roma 13:7, yaitu "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada

orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat." Kemudian dalam Matius 22:21b juga disebutkan "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jemaat gereja yang taat akan hidup berdasarkan apa yang diajarkan dalam gerejanya. Dalam gereja, jemaat juga diajarkan untuk membayar pajak. Pajak yang dibayarkan pada hakekatnya merupakan suatu hal yang baik karena tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga gereja dapat mendukung pemerintah dalam menghimbau jemaatnya yang merupakan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pihak Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mulai menggandeng pihak gereja untuk bersama-sama mendukung masyarakat memenuhi kewajiban taat pajak tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi karena tingkat pembayaran membayar pajak di Indonesia masih tidak pernah mencapai target, sehingga peneliti ingin mengetahui persepsi Wajib Pajak orang pribadi terkait dengan definisi penghasilan. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam menganalisa perilaku seseorang dalam membayar pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan saran bagi reformasi pajak di masa depan. Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah penelitian terdahulu dilakukan di Utah, Amerika Serikat, sehingga hasil penelitian tersebut belum tentu sesuai dengan keadaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan pembayaran persepuluhan dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Bagaimana persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap definisi penghasilan, penghasilan atas hibah dan warisan (*gift and inheritances*), penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (*housing capital gains*), penghasilan atas investasi saham (*stock investments*), biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan (*miscellaneous deductions*), dan penghasilan atas jaminan hari tua (*retirement savings*)?


Dalam membayar persepuluhan, Wajib Pajak menggunakan dasar penghitungan sesuai dengan definisi penghasilan menurut persepsinya. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, persepsi Wajib Pajak mengenai definisi penghasilan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kepatuhan sukarela pada peraturan perpajakan (Dahl dan Ransom, 1999), sehingga hipotesis yang diduga dalam penelitian ini adalah:

H1 = Tidak terdapat perbedaan antara pembayaran persepuluhan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mixed method, yang merupakan desain penelitian yang menggunakan asumsi filosofis dengan metode kuantitatif dan kualitatif (Creswell dan Clark, 2011). Desain penelitian mixed method yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sequential explanatory design*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisa data kualitatif (Tashakkori dan Teddlie, 2003).

Gambar 1
Model Analisis Hipotesis 1



Gambar 2
Rancangan Penelitian



Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pembayaran persepuluhan dan pembayaran pajak. Pertanyaan diberikan mengenai apakah responden akan membayar persepuluhan atas objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari hasil kuesioner. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu:

- Data primer, yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan, dan
- Data sekunder, diperoleh dari jurnal, buku, dokumen, dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Batasan populasi yang digunakan dalam pengumpulan data adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kriteria sebagai berikut:

- Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Surabaya,
- Wajib Pajak orang pribadi yang berumur 18 tahun atau lebih,
- Wajib Pajak orang pribadi yang telah berpenghasilan, dan
- Wajib Pajak orang pribadi yang berjemaat di gereja Pentakosta-Karismatik.

Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan

kriteria tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, sejumlah 30 sampel.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Guttman*, dengan jawaban yang tegas, yaitu “Ya” atau “Tidak”. Untuk jawaban terkait pembayaran persepuluhan dan pembayaran pajak, akan diberi skor 1 untuk setiap jawaban yang menambah definisi penghasilan menurut responden, sedangkan untuk jawaban yang tidak menambah definisi penghasilan akan diberikan skor 0.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah uji beda dua kelompok *paired t-test*.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, responden terbanyak yaitu perempuan yaitu sebesar 63,3% dibandingkan dengan responden laki-laki yaitu sebesar 36,7%. Sebanyak 53,3% responden telah menikah, dan sebanyak 46,7% belum menikah. Sebanyak 33,3% responden berada dalam rentang usia 18-24 tahun, 26,7% responden berada pada rentang usia 25-34 tahun, 13,3% responden berada pada rentang usia 35-44 tahun, 23,3% responden berada pada rentang usia 45-54 tahun, dan 3,3% berada pada rentang usia 55-64 tahun.

Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan uji teknik belah dua (*split-half*) dengan nilai *cronbach alpha*. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,61, sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan valid reliable.

Uji normalitas dalam penelitian ini, dengan menggunakan skala *Guttman*, ditemukan data berdistribusi normal dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 3
Uji Normalitas



Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji beda *paired t-test*, dengan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 1
Paired Sample Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 X	11.13	30	4.431	.809
T	9.30	30	4.580	.836

Pada tabel di atas, dapat dilihat rata-rata persepsi wajib pajak dalam membayar persepuluhan dan pajak adalah rata-rata persepuluhan adalah 11,30 lebih tinggi dari rata-rata pembayaran Pajak Penghasilan yang memiliki rata-rata 9,30. N menunjukkan banyaknya data reponden yaitu sebanyak 30, standar deviasi yang menunjukkan keheterogenan yang terjadi dalam data pembayaran persepuluhan dengan pembayaran pajak adalah 0.809 dan 0.836.

Tabel 2
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 X & T	30	.146	.442

Tabel di atas menunjukkan apakah ada hubungan antara rata-rata pembayaran persepuluhan dengan pembayaran Pajak Penghasilan. Terlihat bahwa nilai Sig (0,442) > α (0,05) maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara pembayaran persepuluhan dan pembayaran Pajak Penghasilan. Dapat juga dilihat kekuatan korelasinya menunjukkan korelasi yang sangat rendah (0.146).

Tabel 3
Paired Samples Test

	Paired Differences				
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference	
				Lower	Upper
Pair 1	1.833	5.890	1.075	-.366	4.033

	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1 X - T	1.705	29	.099

Dari hasil uji paired t-test, ditemukan nilai Sig. = 0.099 dan T hitung = 1.705. Nilai Ttabel adalah = 2.042. Maka ditemukan bahwa:

$$\text{Sig. (0.099)} > \alpha (0.05)$$

$$\text{Thitung (1.705)} < \text{Ttabel (2.042)}$$

Karena nilai Sig. > α atau Thitung < Ttabel maka keputusannya adalah terima H1. Jadi dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan rata-rata pembayaran persepuluhan dan pembayaran pajak adalah sama / tidak berbeda secara nyata. Jadi dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pembayaran persepuluhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak berbeda dengan pembayaran pajak yang dilakukannya. Sehingga berarti bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilakukan sesuai dengan persepsi penghasilan menurut masing-masing Wajib Pajak, karena tidak terdapat perbedaan antara pembayaran persepuluhan yang merupakan proksi dari persepsi penghasilan dengan pembayaran Pajak Penghasilan.

Dari wawancara dan survei yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa hampir seluruh responden memiliki persepsi terkait dengan penghasilan sebagai jumlah kas yang diterima, seperti *cash basis* dalam akuntansi. Dalam menghitung persepuluhan, yang merupakan penghasilan adalah jumlah uang yang diterima bersih oleh Wajib Pajak, yaitu jumlah yang telah dipotong pajak maupun iuran-iuran lainnya. Sehingga pada prakteknya Wajib Pajak cenderung membayar persepuluhan atas penghasilan bersih yang diterima, bukan atas penghasilan bruto. Hal tersebut dapat saja disebabkan karena pengakuan pendapatan berdasarkan *cash basis* relatif lebih sederhana dibandingkan dengan penerimaan yang *accrual basis*.

Sebanyak 7 dari 10 responden membayar persepuluhan atas seluruh penerimaan, baik yang dari kegiatan usaha, pekerjaan, maupun yang bukan dari kegiatan usaha. Sisanya, yaitu sebanyak 3 responden menjawab hanya membayar persepuluhan atas hasil kegiatan usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Dari hasil wawancara tersebut juga ditemukan sebagian besar responden tidak melihat sumber penerimaan dalam menentukan besarnya penghasilan.

Hasil analisa penelitian ini juga menemukan bahwa objek yang termasuk dalam objek Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan penghasilan bagi mereka. Namun, persentase paling rendah diperoleh

pada pertanyaan pendapatan bunga pinjaman, yaitu hanya sebesar 40% yang menjawab akan membayar persepuluhan. Alasan bagi 60% responden lainnya penerimaan tersebut bukan dari usaha. Kemudian atas tunjangan, baik tunjangan transportasi maupun tunjangan kesehatan, yaitu sebesar 53,33% yang menjawab akan membayar persepuluhan. Hal tersebut berarti bahwa bagi 46,67% responden lainnya, tunjangan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan, dengan persepsi bahwa tunjangan bukan untuk dinikmati oleh penerima tunjangan, tetapi hanya sebagai uang pengganti atas jumlah yang telah dikeluarkan pada saat melakukan pekerjaan, dan dianggap sama seperti *reimbursement*. Hal tersebut dapat saja mengakibatkan kesalahan penghitungan Pajak Penghasilan jika terdapat perbedaan persepsi penghasilan, karena seharusnya atas tunjangan yang diterima merupakan objek Pajak Penghasilan.

Kebanyakan responden memiliki persepsi bahwa hibah yang merupakan penghasilan adalah hibah yang diterima dalam bentuk uang tunai. Apabila hibah diterima dalam bentuk barang, responden cenderung menganggap bahwa hibah tersebut bukan merupakan penghasilan. Melalui pertanyaan yang diberikan kepada Wajib Pajak berkenaan dengan hadiah pernikahan berupa uang tunai yang diperoleh dari rekan kerja, ditemukan bahwa Wajib Pajak cenderung beranggapan bahwa atas penerimaan hadiah tersebut diperlakukan sama seperti yang diterima dari orang tua. Hal tersebut berarti bahwa persepsi penghasilan Wajib Pajak atas penghasilan tidak didasari oleh pemberi penghasilan, tetapi hanya dilihat berdasarkan substansi penerimaan yang ada.

Dalam hal warisan dalam bentuk uang tunai, 5 responden menjawab akan membayar persepuluhan atas warisan tersebut, dan 5 responden lainnya menjawab tidak akan membayar persepuluhan. Wajib Pajak yang membayar persepuluhan karena menambah kekayaan yang mereka miliki. Namun bagi Wajib Pajak yang menjawab tidak akan membayar persepuluhan atas warisan yang diterima, warisan dipersepsikan bukan merupakan penghasilan karena hanya merupakan pengalihan harta dari pewaris.

Sedangkan untuk warisan yang diterima dalam bentuk barang, misalnya tanah, 9 dari 10 Wajib Pajak menjawab tidak akan membayarkan persepuluhan atas tanah yang diterima dari warisan karena mereka

tidak dapat mengukur dengan pasti nilai atas tanah yang diterima, sehingga tidak dapat ditentukan besarnya perpuluhan yang harus dibayar. Akan tetapi, seluruh Wajib Pajak menyatakan akan membayar perpuluhan atas seluruh hasil usaha jika tanah tersebut digunakan untuk usaha. Apabila warisan yang diterima dalam bentuk tanah dijual di kemudian hari, seluruh Wajib Pajak menyatakan akan membayar perpuluhan dari nilai jual tanah tersebut. Hal ini konsisten dengan pengakuan *cash basis*.

Terkait dengan pengalihan hak atas tanah atau bangunan, 7 dari 10 jawaban yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan membayar perpuluhan dari seluruh nilai yang diterima atas penjualan yang dilakukan. Sedangkan 3 sisanya menjawab akan membayar perpuluhan hanya dari keuntungan penjualan tanah atau bangunan tersebut. Yang menjadi pertimbangan bahwa Wajib Pajak akan membayar hanya atas keuntungannya adalah karena ketika mereka membeli tanah tersebut, mereka tidak mengurangkannya dari penghasilan pada saat membayar perpuluhan, sehingga pada saat menjualnya jumlah yang harusnya dikenakan adalah atas keuntungannya saja.

Untuk saham, ditemukan bahwa 6 orang Wajib Pajak akan membayar perpuluhan atas seluruh nilai jual, dan 4 orang lainnya menjawab akan membayar perpuluhan atas keuntungannya saja. Alasan bagi yang membayar atas seluruh jumlah penerimaan adalah karena merupakan tambahan uang tunai yang mereka peroleh. Sedangkan alasan bagi Wajib Pajak yang hanya membayar perpuluhan atas keuntungannya adalah mereka memiliki persepsi bahwa yang merupakan penghasilan adalah tambahan kekayaannya. Kemudian 9 dari 10 orang Wajib Pajak menjawab akan membayar perpuluhan atas deviden yang diterima. Atas kerugian yang dialami pada saat penjualan saham, 8 orang Wajib Pajak menjawab tidak akan mengurangkannya dalam menghitung penghasilan karena mereka menganggap bahwa mereka masih menerima penghasilan dari pekerjaan utama mereka. Sedangkan 1 orang Wajib Pajak menjawab akan mengurangkannya dari keuntungan saham lainnya yang ia peroleh, dan 1 orang Wajib Pajak mengatakan bahwa ia akan mengurangkan kerugian tersebut dari penghasilannya apabila jumlah rugi yang diderita banyak dan material.

Dalam menentukan jumlah penghasilan untuk tujuan perpuluhan, Wajib Pajak cenderung menghitung jumlah yang diterima bersih. 9 dari 10 Wajib Pajak menjawab tidak akan mengurangi pembayaran premi asuransi dari penghasilan karena mereka menganggap pengeluaran tersebut sebagai bentuk konsumsi. Hal yang sama berlaku untuk sumbangan misi, dengan 9 dari 10 Wajib Pajak menjawab tidak akan mengurangi nilai sumbangan dari penghasilan mereka pada saat menentukan jumlah pembayaran perpuluhan.

Terkait dengan iuran dana pensiun telah dipotong oleh pemberi kerja, mereka tidak akan mengurangi jumlah tersebut dari penghasilan bersih yang mereka terima. Sedangkan apabila mereka membayar sendiri uang iuran pensiun, mereka tidak akan mengurangi jumlah tersebut dari penghasilan. Pada saat mereka pensiun di masa depan, mereka mengatakan akan membayar perpuluhan atas jumlah dana pensiun yang diterima, karena merupakan penghasilan utama pada saat pensiun nanti. Hal ini sudah sesuai dengan teori Fisher bahwa atas suatu penghasilan hanya dikenakan Pajak Penghasilan sebanyak satu kali, agar tidak terjadi *double taxation* atas suatu penghasilan yang sama.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa alasan utama seorang Wajib Pajak membayar pajak adalah karena takut akan sanksi yang akan dikenakan jika tidak membayar pajak. Hal ini sejalan dengan teori jenis perilaku menurut Kelman (1965) dalam Torgler (2007) yaitu bahwa kebanyakan Wajib Pajak termasuk dalam kelompok *compliers*, yaitu kelompok Wajib Pajak yang membayar pajak karena kewajiban dan rasa takut akan konsekuensi yang akan diterima jika tidak membayar pajak. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa tidak ada Wajib Pajak yang termasuk dalam kelompok *identifiers*, yang menunjukkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh norma sosial dan perilaku orang-orang disekitarnya. Penelitian ini justru menemukan bahwa perilaku orang-orang disekitar Wajib Pajak cenderung memberikan rasionalisasi bahwa ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak merupakan hal yang biasa, karena orang-orang disekeliling mereka juga masih banyak yang belum membayar pajak.

Ketika diberikan pertanyaan terkait alasan Wajib Pajak tidak mau membayar pajak, sebagian besar menjawab karena merasa perpajakan di Indonesia masih belum

jujur, dan masih banyak kasus korupsi yang dilakukan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak merasa tidak adil, karena masih terdapat banyak Wajib Pajak lainnya yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Data World Bank menunjukkan bahwa populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2012 berjumlah 246 juta jiwa, dan dari jumlah tersebut minimal sebesar 25% atau sekitar 61,5 juta jiwa telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Namun jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berjumlah 23,22 juta (www.pajak.go.id, 28 November 2014). Hal tersebut berarti masih terjadi ketidakadilan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa sebenarnya Wajib Pajak memiliki moral sesuai dengan pendekatan alturistik yang diutarakan oleh Chung (1976) dalam Torgler (2007), yaitu bahwa Wajib Pajak memahami fungsi pajak adalah sebagai budgeter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wajib Pajak juga memahami bahwa uang yang diperoleh dari penerimaan pajak memang dimaksudkan untuk tujuan yang baik, salah satunya untuk membantu rakyat miskin dan meningkatkan kesejahteraan umum. Hanya saja sangat disayangkan bahwa persepsi Wajib Pajak terkait dengan praktek perpajakan di Indonesia yang masih belum dapat dipercaya, membuat Wajib Pajak enggan membayar pajak jika bukan karena terpaksa.

Dari wawancara, ditemukan pandangan responden terkait dengan tiga elemen dalam hubungan Wajib Pajak dengan pemerintah menurut Levi (1997) dalam Fjeldstad (2006) yaitu *fiscal exchange*, *coercion*, dan *social influences*. Dalam hubungan kontraktual *fiscal exchange*, Wajib Pajak dikatakan akan membayar pajak jika ia dapat mempercayai pemerintah. Elemen ini merupakan pendorong utama bagi Wajib Pajak yang selama ini tidak mau membayar pajak, yaitu karena tidak percaya. Akan tetapi dari penelitian ini, tidak hanya ditemukan pandangan Wajib Pajak bahwa perpajakan di Indonesia masih belum dapat dipercaya, tetapi peneliti juga menemukan bahwa sebenarnya Wajib Pajak memiliki harapan yang besar bagi pemerintah untuk dapat berlaku jujur supaya rakyat di Indonesia sejahtera. Untuk elemen

coercion, dapat dilihat dengan jelas dari jawaban responden yang cenderung mengatakan bahwa mereka akan mengikuti peraturan perpajakan saja, daripada nantinya dikenakan sanksi. Jadi Wajib Pajak yang tidak mengerti pajak, pada dasarnya ketika ditanya apakah akan membayar pajak, cenderung menjawab bahwa ia tidak memahami peraturan yang ada tetapi ia mau mengikuti saja peraturan yang ada supaya tidak dikenakan sanksi. Namun elemen *social influences* masih terlihat kurang berperan di Indonesia, dengan persepsi Wajib Pajak bahwa masih banyak orang yang melakukan kecurangan. Mereka berharap agar pemerintah dapat memulai berlaku jujur terlebih dahulu, agar dapat menjadi teladan bagi rakyatnya. Hal tersebut juga didukung jawaban salah satu responden bahwa ia merasa senang karena saat ini di Indonesia para pejabat negara harus melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak paling dipengaruhi oleh ketidakpercayaan pada negara, dan harapan mereka sangat besar bagi Indonesia agar dapat meningkatkan transparansi dan kejujuran. Dengan adanya transparansi dan kejujuran maka Wajib Pajak akan bersedia membayar pajak untuk mendukung Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar persepuluhan cenderung memiliki persepsi bahwa yang termasuk dalam definisi penghasilan merupakan penerimaan kas (*cash basis*) atas pekerjaan atau usaha yang dilakukan. Wajib Pajak tidak mengakui keuntungan maupun kerugian sebelum terjadi realisasi, misalnya melalui penjualan aset. Atas pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dianggap sebagai suatu bentuk pilihan konsumsi yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga tidak mengurangi nilai penghasilan yang mereka peroleh.

Penghitungan penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan basis kas (*cash basis*) disebabkan karena penghitungan penghasilan tersebut

sederhana, tidak rumit dilakukan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki latar belakang akuntansi maupun pajak. Kemudian untuk penjualan harta seperti tanah, bangunan, dan saham, Wajib Pajak cenderung menganggap seluruh nilai penjualan sebagai nilai penghasilan yang mereka peroleh karena sulit untuk menghitung nilai keuntungan bersih yang mereka terima atas penjualan tersebut.

Dalam praktek pembayaran perpuluhan dan pembayaran pajak juga ditemukan bahwa tidak ada perbedaan definisi penghasilan dalam pembayaran perpuluhan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang berarti bahwa pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan persepsi penghasilan menurut Wajib Pajak. Kemudian ketika diberikan pertanyaan melalui wawancara, ditemukan bahwa dalam perilaku pembayaran pajak, terdapat alasan seorang Wajib Pajak tidak mau membayar pajak adalah karena ia cenderung belum memiliki kepercayaan yang tinggi pada perpajakan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak orang yang belum membayar pajak sehingga mereka merasa tidak adil jika harus membayar pajak.

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan analisis dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, agar melaksanakan sosialisasi tentang pajak dengan lebih intensif, karena sebagian besar Wajib Pajak belum mengerti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak memiliki gambaran terkait dengan penghasilan apa saja yang termasuk objek Pajak Penghasilan,
2. Perpajakan sebaiknya diajarkan di masyarakat sejak pendidikan dasar, agar dapat menanamkan pola pikir yang baik mengenai pembayaran pajak yang seharusnya di Indonesia, dan
3. Pemerintah dan penyelenggara negara diharapkan lebih transparan lagi, dan tidak lagi berbuat curang dalam mengolah uang negara, agar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama di Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain penulis menggunakan data 30 responden Wajib Pajak

Orang Pribadi yang beragama Kristen, telah berpenghasilan, dan membayar perpuluhan untuk melakukan uji statistik. Kemudian dilakukan wawancara kepada 10 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin banyak jumlah data yang diperoleh, maka hasil analisa yang dilakukan akan semakin representatif.

Peneliti berharap agar dalam penelitian berikutnya, dapat diberikan kuesioner kepada jumlah Wajib Pajak yang lebih banyak, dengan butir-butir pertanyaan terkait penghasilan yang lebih detail dan beragam, agar dapat diperoleh hasil yang lebih rinci terkait persepsi penghasilan menurut Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiartha, Ketut. (2008). Penghasilan Versi Akuntansi, Pajak dan Ekonomi. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Creswell, John W. dan Clark, Vicki L. Plano. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research. Second Edition*. SAGE Publications. ISBN 9781412975179.
- Dahl, Gordon B dan Ransom, Michael R. (1999). *Does Where You Stand Depend on Where You Sit? Tithing Donations and Self-Serving Beliefs. The American Economic Review*. September 1999.
- Dahl, Gordon B dan Ransom, Michael R. (2002). *The 10% Flat Tax: Tithing and the Definition of Income. Economic Inquiry*. ISSN 0095-2583. Vol. 40, No.1 January 2002, 120-137.
- Fjeldstad, Odd-Helge. (2006). *To Pay or Not To Pay? Citizens' Views on Taxation in Local Authorities in Tanzania. Tanzania: Mkuki na Nyota Publishers*. ISBN 9987-449-08-5.
- Gera, Iris. (2013). BPK: Penerimaan Pajak Tidak Capai Target dalam 4 Tahun Terakhir. *Voice of America Bahasa Indonesia*. Retrieved October 14, 2014 from <http://www.voaindonesia.com/content/bpk-penerimaan-pajak-tidak-capai-target-dalam-4-tahun-terakhir/1683033.html>
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan

- Perbankan, November 2011, Hal 126-142, ISSN: 1979-4878.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Slemrod, Joel. (1992). *Why People Pay Taxes: Tax Compliance and Enforcement*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Tashakkori, Abbas & Teddlie, Charles. (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. California, USA: Sage Publications, Inc.
- Tarjo & Kusumawati, Indra. (2006). Analisis Perilaku Wajib Pajak orang pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan. JAAI Vol. 10 No. 1, Juni 2006. pp. 101-120.
- Torgler, Benno. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.